

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 56/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 50/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 56/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 50/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
 - (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan Perda, DPRD dapat membentuk Pansus dan dapat dibantu dengan pendampingan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

- (4) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15B

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.

- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas Rancangan PPAS.
 - (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
 - (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
 - (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
 - (7) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Badan Anggaran dan Komisi dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Dalam hal Wali Kota tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- (4) DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (6) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16B

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD.

- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota untuk kemudian Daerah menerima penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16C

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16B ayat (3) dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 16D

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 16E

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.

- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Anggaran dapat melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Badan Anggaran dan Komisi dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.

6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Wali Kota bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19B

- (1) Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Wali Kota untuk kemudian Daerah mendapatkan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Wali Kota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (5) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (6) Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Peraturan Wali Kota dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam melaksanakan pembahasan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD membentuk Pansus yang terdiri dari keterwakilan Fraksi-Fraksi.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. pembahasan atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD; dan
 - e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
 2. meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

- (3) Dalam melaksanakan pembahasan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pansus dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.
8. Ketentuan Pasal 22 ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD.
- (5) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.
- (7) Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh DPRD kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Dalam melaksanakan pembahasan atas LKPJ, Pansus dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.
9. Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD dan/atau Perda perubahan APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Kota.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Bunyi sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (8) Pada waktu pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Anggota DPRD yang beragama Islam didahului dengan kata “Demi Allah”, untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mengkoordinasikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan dan/atau melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;
- j. terlibat dalam kegiatan alat kelengkapan DPRD; dan
- k. menandatangani surat-surat dinas DPRD, termasuk surat perintah perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

13. Ketentuan angka 1 huruf a ayat (1) Pasal 51 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 huruf a ayat (1) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a dan huruf b angka 3 diubah, serta angka 1, angka 6, dan angka 7 huruf c ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Komisi dibentuk sesuai bidang tugas sebagai berikut:
- a. Komisi I: Bidang Pemerintahan, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Sosial Budaya meliputi:
 1. Pemerintahan dan Organisasi;
 - 1a. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Hukum, Perundang-undangan, Pengawasan dan Hak Asasi Manusia;
 3. Pendidikan;
 4. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kepegawaian, Aparatur Negara dan Penanganan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN);
 9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 10. Humas dan Pers;
 11. Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 12. Agama; dan
 13. Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Komisi II: Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
2. Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Penanaman Modal dan Perizinan;
4. Perdagangan;
5. Perhubungan;
6. Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan;
7. Keuangan Daerah;
8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah;
10. Pendapatan Daerah;
11. Penerimaan dan Pinjaman Daerah;
12. Badan Usaha Milik Daerah; dan
13. Perbankan.

c. Komisi III: Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.

(2) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

- (3) Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang berhubungan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah harus melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan/atau koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

14. Ketentuan huruf d Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. mengajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

15. Ketentuan Pasal 56 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

- (7) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan voting tertutup oleh seluruh Anggota DPRD.

16. Ketentuan Pasal 65 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Anggota komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Pansus dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.

17. Ketentuan Pasal 68 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja, DPRD dapat dibantu dengan pendampingan kelompok pakar atau tim ahli.

18. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggota DPRD mengikuti orientasi untuk memenuhi hak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengikuti orientasi pada waktu yang telah ditentukan, Anggota DPRD mengikuti orientasi pada waktu berikutnya.
- (4) Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengikuti orientasi, tidak dapat mengikuti pendalaman tugas.

- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Madiun.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.
- (7) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) kali reses sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Masa Reses akan memperhatikan tahapan dan jadwal proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat yang dituangkan dalam pokok pikiran DPRD; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

20. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
- a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
- a. Wali Kota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

21. Ketentuan Pasal 109 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Hari kerja Anggota DPRD:
- a. Hari Senin-Kamis, pukul 08.30-15.00 WIB; dan

- b. Hari Jum'at, pukul 08.00-11.00 WIB dan pukul 13.00-14.30 WIB.
- (2) Waktu rapat DPRD:
- a. siang
 - 1. Hari Senin-Kamis, mulai pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB; dan
 - 2. Hari Jum'at, mulai pukul 08.00-11.00 WIB dan 13.00-14.30 WIB; dan
 - b. malam mulai pukul 19.00-22.00 WIB.
- (3) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir memenuhi hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pimpinan DPRD melalui fraksinya.
- (4) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (5) DPRD dapat melaksanakan kegiatan rapat dan konsultasi/kordinasi hari libur atau hari besar nasional berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

22. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dan atribut:
- a. sipil harian dalam hal rapat bersifat pengumuman, melaksanakan penandatanganan, dan direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.

- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dan atribut dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional dan/atau menyesuaikan.

23. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, konsultasi/koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian dan atribut.
- (2) Dalam hal melakukan peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian dinas harian lengan panjang dan atribut.
- (3) Dalam hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian khas Kota Madiun atau pakaian batik khas Kota Madiun dengan atribut.
- (4) Dalam hal rapat paripurna yang bersifat khusus untuk peringatan Hari Jadi Kota Madiun, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib memakai pakaian khas Kota Madiun dengan atribut.

24. Ketentuan Pasal 111a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111a

Jadwal penggunaan pakaian dinas harian Pimpinan dan Anggota DPRD di luar rapat, kunjungan kerja, dan peninjauan lapangan sebagai berikut:

- a. Hari Senin pakaian sipil harian dan atribut;
- b. Hari Selasa pakaian sipil harian dan atribut;
- c. Hari Rabu pakaian putih celana hitam dan atribut;
- d. Hari Kamis pakaian batik dan atribut; dan
- e. Hari Jumat pakaian bebas rapi dan atribut.

25. Ketentuan Pasal 130 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor namun tidak termasuk sarana mobilitas.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi berupa makan dan minum rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan kesekretariatan berupa penggandaan bahan rapat.
- (6) Penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya disediakan untuk rapat Fraksi yang dilakukan di dalam lingkungan DPRD dan dilaksanakan pada Hari kerja.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 131 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. berpendidikan strata satu dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
 - d. berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
 - h. menguasai bidang pemerintahan;
 - i. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - j. bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
 - k. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Fraksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
 - l. menandatangani pakta integritas; dan
 - m. masa kerja tenaga ahli Fraksi berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

27. Ketentuan Pasal 134 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi/koordinasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi/koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Kegiatan konsultasi/koordinasi atau studi banding DPRD dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Kegiatan konsultasi/koordinasi pimpinan hanya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur (kecuali Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep), Provinsi Jawa Tengah (kecuali Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas), dan Provinsi D.I. Yogyakarta berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan 2 (dua) lokasi konsultasi/koordinasi; dan
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas 4 (empat) hari dengan 3 (tiga) lokasi konsultasi/koordinasi.

- (6) Jumlah Hari pelaksanaan perjalanan dinas selain 3 (tiga) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan perjalanan dinas 3 (tiga) Hari dengan 1 (satu) lokasi konsultasi/koordinasi; dan
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas 4 (empat) Hari dengan 2 (dua) lokasi konsultasi/koordinasi.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
KETUA,

ttd

Drs. H. ARMAYA

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO
BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 26/G

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kota Madiun,



Drs. MISDI, M.Si

NIP. 19690101 199202 1 003